

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

EPRIZAL PRATAMA PUTRA
NPM. 1406200091



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EPRIZAL PRATAMA PUTRA
NPM : 1406200091
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H

1. 


2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

2. 

 3. FAISAL, S.H., M.Hum

3. 

4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : EPRIZAL PRATAMA PUTRA
NPM : 1406200091
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)

PENDAFTARAN : 16 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui Oleh:
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.
NIDK: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EPRIZAL PRATAMA PUTRA
NPM : 1406200091
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 Maret 2019

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.
NIDK: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EPRIZAL PRATAMA PUTRA**
NPM : 1406200091
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
LEMBAGA PERMASYARAKATAN (Studi pada
Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas I Tanjung Gusta)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



EPRIZAL PRATAMA PUTRA

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)

EPRIZAL PRATAMA PUTRA
1406200091

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan salah satu program di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang juga merupakan salah satu hak narapidana yang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan. Sasaran sistem pembinaan narapidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang sebenarnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pemasok atau pengedar narkotika (Bandar). Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta membedakan sistem pembinaan untuk narapidana umum dengan narapidana narkotika. Permasalahan yang timbul dari pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika adalah tidak adanya rasa kesadaran dalam diri pelaku tindak pidana.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta adalah kelebihan kapasitas jumlah narapidana, sehingga menghambat proses pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan empiris yang diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yaitu dilakukan secara bersamaan dengan narapidana umum, akan tetapi ada sistem pembinaan rehabilitasi khusus narapidana penyalahgunaan narkotika. Proses rehabilitasi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika dilakukan secara bertahap, selain itu narapidana yang melakukan rehabilitasi adalah narapidana yang akan menyelesaikan masa pidananya. Hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika ialah yaitu faktor internal dari keluarga yang mana keluarga narapidana tidak mendukung proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pendidikan moralitas terhadap narapidana, agar narapidana sadar tindak pidana yang dilakukan tersebut salah.

Kata Kunci :Pembinaan Narapidana, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada papa dan mama: **Zalman** dan **Nafrita** telah mengasuh dan mendidik saya sampai bisa menyelesaikan S1 saya dan dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk kakek dan nenek saya tercinta: **Izhar** dan **Nahwani** yang telah memberikan support sampai dengan saat ini. Begitu juga dengan Om saya **Dr.**

Jufrizen S.E , M.si yang telah mendidik dan mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Perkenankan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H.** Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum**.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Atikah Rahmi S.H., M.H**, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya: Rekizal Ananda Pangestu, Intana Zaliani, Tengku Eza Rifanda serta untuk yang terkasih dan terkhusus Fitri Faradilla Ratno selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada. Franky Adi Irawan, Galih Herliando Lubis, Nanang Ali Arkham, Firza AriSandi, Samsul, Trisna Wahyudi, Bambang, dan STR Squad, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 2018

Hormat Saya,

EPRIZAL PRATAMA PUTRA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	68
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data	13
D. Definisi Operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Narapidana	15
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	17
C. Lembaga Pemasyarakatan	24
1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	32
2. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan	35
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta	37

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta	60
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Tidak Pidana Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang bahaya itu. Masalah tersebut sudah merupakan masalah nasional karena masalah tersebut sudah ada dimana-mana. Sepertinya hampir atau sulit mencari di wilayah kelurahan atau desa di Negara Republik Indonesia ini yang steril dari narkoba.

Narkoba disadari atau tidak sudah ada di sekitar kita. Barang haram tersebut sudah ada di lingkungan tempat tinggal kita. Setiap hari informasi penangkapan atau penggerebekkan bandar narkoba dan pemakai oleh aparat kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia ini dilaporkan oleh media massa dan media elektronik. Begitu pula penyelundupan narkoba dari luar negeri dapat dibongkar oleh aparat bea cukai dan kepolisian. Namun seperti masalah ini tidak ada habis-habisnya, para pemakai atau pengguna tidak pernah berkurang jumlahnya seperti yang diungkapkan oleh media massa dan media elektronik.¹

Perkembangan masalah narkoba dari hari ke hari seakan meningkat dan seperti semakin sulit diberantas. Dari fakta yang disaksikan hampir setiap hari melalui media massa maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa dipandang bulu terutama di antara generasi remaja

¹Oktri Silfia, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Binjai", melalui www.jurnal.usu.ac.id, diakses Jum'at, 11 Mei 2018, Pukul 13:40 wib

dan para wanita yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.

Negara Indonesia mengatur tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta tingkat jenis kejahatan dan sanksi-sanksinya. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan narkoba dalam Pasal 113 angka (2).

Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, fisikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.²Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun Tahun 1997 Tentang Narkoba yang diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang yang lainnya tampak masih belum dapat ditekan secara maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sama secara rapi dan sangat rahasia baik tingkat nasional maupun internasional maka pemerintah

²*Ibid.*, halaman 5.

mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masalah narkoba merupakan permasalahan multidemensi yang kompleks serta mendunia.³

Negara Indonesia memiliki lembaga yang di dalamnya berfungsi untuk membina masyarakat yang sedang menjalani hukuman atas tindak kejahatan yang diperbuat olehnya yaitu disebut dengan Lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul Tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo.⁴ Istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau mengemukakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *Gestichten Reglement* (Reglement Kopenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁵

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas (*over capacity*) sehingga menjadikan Lembaga Pemasyarakatan “Universitas Kejahatan” bagi penghuninya. Sebagaimana dalam pengaturan atau spesifikasi kasus pidana tidak diatur dalam Peraturan atau Undang-undang dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Sehingga bertemunya narapidana/atau tahanan narkoba yang memiliki latar belakang

³ Rhigetti Kheymal Wijaya,” Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika”, melalui www.eprints.undip.ac.id, diakses Kamis, 20 September 2018, Pukul 04:01 wib

⁴ C. Djisman. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 198

⁵ *Ibid.*

kejahatan yang berbeda (pemakai, pengedar, bandar) dan penempatannya yang tanpa sekat justru mempermudah mereka dalam transaksi dan memperluas jaringan.

Sasaran pembinaan narapidana perkara narkoba sebenarnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pemasok atau pengedar narkoba (Bandar). Oleh karena itu para narapidana setelah diketahui segala tentang peradilan, maka dilihat pembinaan diserahkan kepada Lembaga Pemasarakatan dimana mereka menjalani masa hukuman.

Dilihat dari pembinaan narapidana narkoba maka pembinaan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa pembinaan yang dimaksud itu harus berorientasi kepada:

- a) Narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan dengan menganggapnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.
- b) Dalam proses pembinaannya (proses pemasarakatannya) melibatkan tiga unsur sebagaimana di sebutkan diatas.⁶

Masyarakat mutlak diperlukan bantuannya (*social support*), partisipasinya (*social participation*), pengawasannya (*social control*) dan tanggung jawabnya (*social responsibility*). Dengan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat

⁶ Rhigetti Kheymal Wijaya, *Op. Cit*, halaman 5

pembina terpenuhilah konsep atau ajaran, baik secara kriminologi maupun penologi.⁷

Pada dasarnya pembinaan narapidana narkotika tidak jauh dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Sehingga untuk penanganannya memerlukan karakteristik pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana narkotika baik (pengguna, pengedar, dan bandar). Untuk pengedar perlu pembinaan yang *persuasive* untuk memutuskan hubungan dengan jaringannya.⁸

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang menangani masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan) agar mencapai hidup sehat jasmani dan rohani melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sistem pembinaan dipelajari dalam ilmu pekerjaan sosial. Hal ini erat kaitannya dengan masalah fungsi sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*., halaman 5.

peranannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya, dan diarahkan untuk membantu individu ataupun masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya.⁹

Pembinaan dalam upaya melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku narapidana dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan melalui suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses pemasyarakatan yang sudah relatif mapan.¹⁰

Pembinaan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya dimungkinkan jika secara tegas diatur di dalam Undang-Undang. Pembinaan narapidana yang tidak didasarkan pada asas persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana, juga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan, seperti kaburnya narapidana dari lembaga pemasyarakatan.¹¹

Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengenai penggolongan pembinaan narapidana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dimulai dari umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penyalahgunaan narapidana narkoba yang dibina dalam lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya adalah seseorang yang mengedarkan narkoba

⁹ Yuyun Nurulaen. 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*. Bandung: Marja, halaman 44

¹⁰ *Ibid.*, halaman 45.

¹¹ C. Djisman. *Op. Cit*, halaman 244

secara ilegal. Dalam perspektif hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 113-126, seseorang yang sengaja menjual atau membeli narkotika dapat dipidana selama 5 tahun penjara. Hal ini dapat kita bedakan dengan narapidana yang menyalahgunakan narkotika dengan memakai narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 127 menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, akan tetapi jika penyalahguna narkotika terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹²

Persoalan yang terdapat dalam sistem pembinaan narapidana tindak pidana narkotika adalah banyaknya pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Maksudnya adalah narapidana yang telah diperiksa dan dipastikan kecanduan narkoba tidak dipindahkan ke lembaga rehabilitasi tetapi malah dipenjara, dalam hal ini sistem pelaksanaan hukum belum efektif. Selain itu juga masih banyak masyarakat awam yang mengira bahwa sistem pembinaan narapidana diberlakukan sama, padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah sangat jelas bahwa sistem pembinaan narapidana digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, membuat saya tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan tindak pidana narkotika

¹² Lalu Rahadian, "Korban Narkoba Seharusnya Tidak Dijebloskan ke Penjara" , melalui www.cnnindonesia.com , diakses Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 14:02 wib

dalam lembaga pemasyarakatan kepada narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan terhadap masalah yang akan dibahas nantinya.

Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta?
- b. Bagaimana hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Selain itu masyarakat dan orang-orang awam yang membaca skripsi ini dapat mengetahui bahwa proses pembinaan narapidana dan narapidana narkotika berbeda dan tetap diperlakukan sama dalam pelaksanaan pembinaannya.

b. Manfaat praktis

- 1) Dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga, agar seluruh program-program Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta berjalan secara dinamis.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat khususnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
- 3) Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan tindak pidana narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan.¹³ Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan konsep wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pembinaan Tapianus Barus dan pengumpulan data dari Lembaga Masyarakat Kelas I Tanjung Gusta. Mengenai sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data, dan analisis data dari penelitian ini yaitu:

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor tertentu.¹⁵

Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah empiris yang dapat juga disebut sebagai penelitian hukum empiris, yang mana menurut

¹³ Bambang Wahlujo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17

¹⁴ Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 133

¹⁵ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 35

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 6

Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat *empirical-sosi-legal*, dengan mengambil objek kajian terhadap segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan melalui studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, selain itu juga penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-Undang, jurnal, buku ilmiah, studi lapangan dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas berupa: Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 09. PR. 07.10 tahun 2007 tentang

¹⁷ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok : Rajawali Pers, halaman 121

Organisasi dan Tata kerja Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul penelitian.¹⁸
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan judul penelitian.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Sebelum terjun ke lapangan melakukan pengumpulan data, hal-hal yang perlu dipersiapkan/disediakan adalah surat izin penelitian, surat perintah jalan bagi peneliti dari instansi pemerintah, pedoman wawancara, alat-alat tulis-menulis dan lain-lain yang dianggap penting.¹⁹

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara dengan Bapak Tapanus Barus Kepala Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, halaman 141

¹⁹ Bambang Waluyo. *Op.Cit*, halaman 49

4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana akan diterapkan.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁰

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur atau suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan tindak pidana narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka (7), Narapidana adalah terpidana yang

²⁰ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105

sedang menjalani pidana, serta hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.
3. Pelaksanaan pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu ada bahan untuk diadakan perbaikan .
4. Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²¹

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai

²¹ R.A Praviyanti, “*Pengertian Narapidana*”, melalui www.eprints.umm.ac.id, diakses 05 Maret 2019, Pukul 00:45 Wib

sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.²²

Peranan narapidana dalam Sistem kepenjaraan untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.²³

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada Pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;

²² Diajeng Arianti Puspaningtyas, “ pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika”, melalui www.eprints.upnjatim.ac.id, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 16:00 wib

²³ *Ibid.*,

- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m) Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat, agar dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya. Narapidana harus dibekali keterampilan sesuai dengan kemampuannya, pengertian norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Agar narapidana itu sanggup hidup mandiri dan mempunyai daya tahan. Narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.²⁴

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya juga sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Togar. M. 2004. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: BNN, halaman 1

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.²⁶

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat.²⁷ Narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1) bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua) tahun.

Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*

merupakan kejahatan. Mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁸

Penggunaan narkoba secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.²⁹

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara *preventif*, *moralistic*, *abolisionistik* dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara *preventif* maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap *eks* pecandu narkoba.³⁰

Perbuatan penyalahgunaan narkoba yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkoba. Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

²⁸ Rahmat Wijaya, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai negeri Sipil", melalui www.core.ac.uk.com, diakses Sabtu, 02 Februari 2019, Pukul 17:21 wib

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*

Ketergantungan pada diri pecandu narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.³¹

Perbuatan seorang pecandu narkoba merupakan suatu perbuatan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkoba dengan pecandu narkoba. Penggunaan narkoba secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahgunaan narkoba, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bagian tindak pidana narkoba. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkoba.³²

Penyalahgunaan narkoba dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap orang yang menyimpan atau menguasai, memiliki dan lain sebagainya yang disebutkan dalam Undang-undang akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pasal 74 angka (1) dan (2) Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, termasuk perkara yang

³¹ Lainun Shabrina, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" melalui www.fh.unsoes.ac.id, diakses Sabtu, 02 Februari 2019, Pukul 17:53 wib

³² *Ibid.*

didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Umumnya, secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal yaitu :

a. Faktor Internal Pelaku

- 1) Perasaan egois, merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dana atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.
- 2) Kehendak ingin bebas, sifat ini juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul

dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran dan perasaan.

- 3) Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dalam dihadapi dan diatasinya.³³

b. Faktor eksternal pelaku

- 1) Keadaan ekonomi, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik atau miskin. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.
- 2) Pergaulan dalam lingkungan, pada pokoknya terdiri dari pergaulan dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negative terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan

³³ Haidir Ali, "Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur" melalui www.repositori.uin-alauddin.ac.id, diakses Sabtu, 02 Februari 2019, Pukul 18:18 wib

tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.³⁴

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana psikotropika kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.

Hak dan kewajiban amat terkait dengan proses belajar dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membereantas peredaran gelap psikotropika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana psikotropika.³⁵

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya psikotropika dan akan melakukan *action* anti psikotropika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku penjahat akan memberikan *deterrent effect* dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Siswanti Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 157

pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan psikotropika.³⁶

C. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul Tahun 1963, yang mana kata tersebut dimaksudkan untuk mengganti kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Saharjo, yang mengemukakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu, peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *Gestichten Reglement* (Reglement Kepenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.³⁷

Lembaga pemasyarakatan adalah pencetus gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi Warga Binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga setelah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan sosialnya secara wajar. Jadi lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah untuk menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan warga binaan agar kelak dapat bermasyarakat kembali.

³⁶ *Ibid.*, halaman 159.

³⁷ C. Djisman. *Op. Cit*, halaman 198

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan penjara. Lembaga ini telah menjadi pasang surutnya kehidupan di negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Di masa pemerintah kolonial misalnya, penjara dijejali pejuang Indonesia yang dianggap musuh, bahkan hampir semua pemimpin perjuangan pernah merasakan menjadi tahanan termasuk para proklamator Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya dilihat dari sisi kaca mata hukum pidana menyerupai "*hukum tanpa kepala*", tak jelas pandangan kemasyarakatanya. Seorang kriminal atau narapidana ada, bukan dibentuk secara lahiriah tapi merupakan produk kondisi sosial ekonomi politik dimana ia berada. Penghukuman bukan sesuatu yang lahiriah tapi bagian dari konstruksi sosial masyarakat.³⁸

Praktisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengungkapkan penghukuman pada tataran awal, mulanya dilakukan polisi, jaksa, dan hakim, namun fungsi penghukuman lanjut menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Disini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi lembaga yang dibebani peran untuk melayani kepentingan masyarakat terutama memberikan dampak

³⁸ Josias Simon. 2012. *Budaya Penjara Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Karya Putra Darwati, halaman 1.

penghukuman. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharuskan menimbulkan efek jera atau fungsi preventif, dan diharapkan bisa memenuhi harapan atau tuntutan dari pihak korban kejahatan beserta keluarga. Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tak jarang dihadapkan peran dilematis dan paradoksal.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi tentu memiliki keterbatasan fisik dan organisatoris. Untuk meneliti ke dalam Lapas, seorang peneliti harus memperoleh ijin pihak berwenang untuk bisa masuk dan mengamati dari dalam Lapas. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak saja dibatasi batas-batas fisik tapi juga batas-batas sosial. Tidak dipungkiri, akses masuk untuk masuk meneliti atau berinteraksi dengan masyarakat di balik tembok Lapas sangat terbatas.³⁹

Batas fisik seperti pagar, tembok, jeruji, diberlakukan bagi terhukum agar tidak berinteraksi secara bebas layaknya masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Batasan atas ruang ini dilaksanakan sesuai aturan penghukuman yang dibuat para ahli hukum yang berada di luar penjara (para legislator dan eksklusif). Para terhukum sebagai bagian masyarakat penjara, mempunyai kontrol kecil terhadap determinasi batas-batas fisik dan sosial dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berbeda dengan petugas, mempunyai kontrol besar terhadap pengelolaan batas-batas ini. Jika batas-batas fisik dapat diamati secara kasat mata, maka batas-batas sosial berjalan rutin dalam Lapas.

Praktek batas-batas sosial dan pengaturannya diciptakan dan dimiliki bersama oleh para aktor petugas dan narapidana. batas-batas fisik dan sosial

³⁹*Ibid.*, halaman 3

mendasari timbulnya kesepakatan-kesepakatan tertentu diantara petugas dan narapidana untuk saling bekerja sama menafsirkan penggunaan dan pemanfaatan batas-batas tersebut sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing.⁴⁰

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara intitusional (formal) mendorong terbentuknya pemisahan antara *orang luar* atau *orang dalam*. Siapapun yang masuk Lapas dibedakan berdasarkan kategori orang luar dan orang dalam. Sikap masyarakat dibalik tembok Lapas tidak begitu toleran terhadap orang luar. Orang luar dibuat seakan mengiyakan kondisi Lapas adalah tempat pembinaan bagi terhukum. Cara pandang ini menggambarkan budaya penjara statis, dimana masyarakat penjara digambarkan sebagai masyarakat yang diharapkan jera atau tobat, sebagai balasan atas tindakan kejahatan yang telah diperbuatnya. Kenyataannya, masyarakat penjara berlaku dinamis, bergerak mengikuti kebutuhan dan kepentingan selama berada di dalam Lapas.

Sistem pemasyarakatan muncul setelah adanya system kepenjaraan yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan menekankan pada pembalasan atau penghukuman pada masyarakat yang telah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan. Perbedaan sistem pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan terletak pada asas, tujuan, dan pendekatan yang mendasari tata perlakuan (pembinaan) terhadap para pelanggar hukum.⁴¹

Perbedaan ini secara keseluruhan memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan jauh lebih baik dan sangat memperhatikan aspek kemanusiaan disbanding dengan sistem kepenjaraan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yuyun Nurulaen. *Op.Ci*, halaman 37

melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴²

Sistem pemasyarakatan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) UU No.12 Tahun 1995 bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴³

Tujuan sistem pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 Bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁴

Kesepakatan-kesepakatan informal terbentuk, berlangsung dalam Lapas, tidak berhenti atau diam saja, tapi digerakkan, dipelihara dan dipertahankan para

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*, halaman 38.,

⁴⁴ *Ibid.*

aktor. Upaya menjaga dan mempertahankan kesepakatan informal ini dilakukan dengan membentuk relasi-relasi tertentu. Hubungan-hubungan ini memainkan peranan penting melandasi kehidupan rutinitas di Lapas, diaktifkan pada saat pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, tidak terhalangi syarat substantif seperti ikatan tradisional yang dimiliki individu atau kelompok tertentu. Relasi-relasi ini mewarnai pola-pola hubungan, aturan, kebiasaan, dari tamping lama kepada yang baru, dari petugas satu kepetugas lainnya.⁴⁵

Masalah kelebihan jumlah (*over capacity*) juga sering terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang mana permasalahan ini dapat berakibat kepada kerusuhan. Fenomena kelebihan jumlah penghuni yang terjadi baik di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan tidak lain adalah karena laju peningkatan penghuni yang masuk tidak sebanding dengan yang keluar. Seseorang dapat dengan mudah untuk di tahan di Rumah Tahanan demi keperluan pemeriksaan oleh jaksa. Berbagai hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa mendapat keringanan hukum seperti remisi, cutu menjelang bebas, atau mendapat pembebasan bersyarat juga tidak mudah diperoleh, sebab adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Syarat-syarat bagi seorang narapidana untuk mendapatkan keringanan hukuman dan/atau pembebasan bersyarat menjadi lebih diperketat, sehingga tidak mudah bagi narapidana untuk narapidana keluar dari dalam Rumah Tahan atau Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana pemakaian narkotika yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan juga menjadi salah satu

⁴⁵Josias Simon, *Op.Cit.*, halaman 5

penyebab kelebihan jumlah penghuni. Terpidana pemakai narkotika berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Psikotropika ayat (1) Undang-undang Narkotika pada intinya menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juga telah memberikan petunjuk tentang penempatan pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Dengan demikian, sudah semestinya dengan adanya Undang-undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur perlakuan terhadap pemakai Narkotika dan obat-obatan terlarang tidak serta merta dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, sehingga akan mengurangi kelebihan jumlah penghuni dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁶

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem sosial, dapat dilihat dari pendekatan teori fungsional. Wallace dan Wolf menyatakan bahwa dalam menganalisis system sosial, fungsionalisme memandang adanya 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu :

1. Hubungan antar bagian dalam sistem ;
2. Adanya bagian-bagian yang seimbang dan saling menunjang ;
3. Adanya cara atau metode agar seluruh sistem dapat terorganisir dan menjalankan fungsinya dengan baik⁴⁷

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan & Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Rajawali Pers, halaman 87.

⁴⁷ Yuyun Nurulaen, *Op.Cit*, halaman 40.

Fungsionalisme sangat menekankan pada kesatuan masyarakat dan apa yang dilakukan bersama anggota-anggotanya. Hal ini berarti bahwa suatu kegiatan pembinaan ketawakalan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan akan berfungsi dengan baik dalam mengubah perilaku narapidana, apabila nilai konsep dasar ketawakalan diterima dan dijunjung bersama sebagai standar pembinaan dan kegiatannya dilakukan oleh seluruh anggota warga binaan serta didukung oleh semua unsur yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁸

Pelaksanaan pembinaan pada suatu kelompok sosial, agar mencapai keberhasilan yang optimal, harus dilakukan melalui suatu institusi sosial, baik berbentuk formal, seperti sekolah-sekolah, ataupun berbentuk formal, ataupun berbentuk informal, seperti institusi atau lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Weber menyatakan bahwa, struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Masalah yang dihadapi para narapidana bukan sekedar masalah individu lagi, tetapi sudah merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara sosial, dengan suatu tindakan sosial yang terstruktur dan dilakukan secara profesional dalam suatu lembaga tertentu.⁴⁹

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya. Tugas pihak lembaga pemasyarakatan cukup berat, sebab lembaga ini sebagai sebuah institusi harus mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga, yaitu

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 41

⁴⁹ *Ibid.*,

tidak melanggar hukum lagi, berpartisipasi aktif dalam pembangunan (manusia mandiri), hidup bahagia dunia dan akhirat.⁵⁰

Konsep pemasyarakatan sebenarnya lebih berlandaskan pada filosofi resosialisasi. Tujuan dari penjatuhan pidana penjara adalah agar dapat dilakukan pembinaan sehingga para narapidana dapat bersosialisasi. Namun peran yang dimainkan lembaga pada akhirnya dirasakan tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dimaksud. Lahirlah beberapa lembaga yang pada dasarnya mencoba mengantarkan para terpidana menuju tahap pemasyarakatan baik melalui cuti menjelang bebas, program asimilasi atau bahkan lahirnya Lembaga Pemasyarakatan terbuka.⁵¹

Lembaga Pemasyarakatan terbuka (*open prison*) adalah sebuah system pemidanaan narapidana dengan tingkat pengawasan minimum (*minimum security*). Narapidana yang dapat masuk ke dalam model Lembaga Pemasyarakatan terbuka ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sudah memasuki masa asimilasi, yaitu masa pidana yang telah dijalannya sudah separuhnya atau sudah menjalani setengah dari masa pidana termasuk potongan (remisi) yang telah didapatkan ;
2. Bukan narapidana yang bermasalah, dalam artian selama menjalani setengah masa pidananya tidak ada satu pun melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

⁵⁰ *Ibid.* , halaman 42.

⁵¹ Eva Achjani Zulfa, dkk., *Op. Cit*, halaman 89

3. Bukan narapidana dengan kasus-kasus : Korupsi, Terorisme, Narkoba, *Genocide* (Pelanggar HAM Berat), *Human Trafficking*, *Illegal Logging*, *Money Loundry*, dan kejahatan transnasional lainnya.⁵²

Lembaga pemasyarakatan selain menjadi wadah untuk melakukan pembinaan dan pendidikan warga binaan, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi-fungsi sebagai cara untuk mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu:

1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 3 undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa narapidana yang dibimbing dalam lembaga pemasyarakatan haruslah dibina dengan cara mendidik narapidana agar menjadi masyarakat yang sebenar-benarnya.

Sistem dalam fungsi pemasyarakatan bersifat multilateral *oriented*, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat sistem pemasyarakatan adalah konsekwensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam system pidana hilang kemerdekaan.⁵³

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi

⁵² *Ibid.*

⁵³ Yuyun Nurulaen, *Op.Cit*, halaman 39.

masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵⁴

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat berhasil atau tidak itu tergantung subjek materi yang satu sama lain saling menunjang, pertama narapidana harus diberikan bimbingan, pendidikan mental dan keterampilan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya kembali. Kedua petugas pemasyarakatan sebagai pendorong, sebagai pembimbing dan Pembina, hendaknya dibekali dengan pengetahuan yang matang sehingga mengetahui arah pembinaan yang ditujunya, menyadari betapa penting tugasnya, serta mencintai tugasnya atau dengan kata lain memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi.⁵⁵

Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁵⁶

Narapidana dalam menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga harus mematuhi peraturan dan tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan. Selain fungsi lembaga pemasyarakatan juga memiliki tujuan yaitu :

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ C. Djisman. *Op.Cit* halaman 198

a. Membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan Jaminan

- 1) Perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 2) Memberikan perlindungan hak asasi tahanan/ para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁷

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

⁵⁷ Kedung Pan, "Lembaga Pemasyarakatan", melalui www.wordpress.com, diakses Selasa, 28 Agustus 2018, Pukul 16.33 Wib

2. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman ;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan ;
- c. Pendidikan ;
- d. Pembimbingan ;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia ;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan ;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian lembaga pemasyarakatan dapat mewujudkan tujuan dan menjalankan proses pembinaan dengan baik.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta narapidana narkotika sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel. 1

Jumlah Perbandingan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta

Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana Narkotika
	LP Kelas I	LP Kelas I
2015	2.410	1.566
2016	2.862	1.860
2017	3.177	2.065
2018	3.280	2.132
2019	3.500	2.200
JUMLAH KAMAR NAPI		400

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta semakin meningkat. Kapasitas jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yaitu

1.200 narapidana, sedangkan jumlah terakhir di tahun 2019 adalah 3.500.⁵⁸ Jumlah kamar yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yaitu 400 kamar, yang mana setiap kamar berkapasitas 5 orang, tetapi karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, setiap kamar di isi 20-25 orang narapidana.⁵⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta memiliki banyak fasilitas-fasilitas untuk narapidana. Salah satu fasilitasnya adalah masjid, lapangan sepak bola, lapangan *badminton*, lapangan voli, kantin, dapur umum, tempat pangkas, dan lain sebagainya. Fasilitas tersebut di buat agar narapidana tidak bosan dan terhibur dengan adanya fasilitas tersebut.⁶⁰

Pelaksanaan proses pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah seluruh pegawai dan staf-staf nya berperan dalam membina seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah 3.500 narapidana, sedangkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta hanya mencapai angka 1.200 narapidana.⁶¹ Mengenai jenis kelamin, narapidana di Lembaga Kelas 1 Tanjung Gusta seluruhnya adalah laki-laki.

Sasaran pembinaan narapidana narkoba lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kehatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para narapidana setelah diketahui segala

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Tapianus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Tapianus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 Februari 2019.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Tapianus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Tapianus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 Februari 2019.

sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya di serahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukumannya.

Pembinaan narapidana khusus narkoba meliputi beberapa unsur antara lain:

1. Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Para pembina yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Para terpidana ialah mereka yang terpidana karena penyalahgunaan narkoba.⁶²

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.
2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya. Yaitu pembinaan yang dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau mengadakan pengajian baik yang beragama Islam, kerohanian bagi yang beragama Nasrani dan diskusi-diskusi baik kelompok maupun perorangan.⁶³

Pembinaan narapidana narkoba perlu tindakan preventif agar interaksi antara para narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak mengarah

⁶² Rhigetti Kheyml Wijaya, *Op. Cit*, halaman 18

⁶³ *Ibid.*,

pada interaksi yang cenderung negatif yang mana para narapidana narkotika justru semakin berminat untuk terus melakukan penyalahgunaan narkotika termasuk melakukan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga diajarkan untuk berkreatifitas dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta membina dan membimbing narapidana untuk menggali potensi dan kualitas dirinya seperti mengajarkan mereka untuk memasak dan bercocok tanam.

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan akan dapat terlaksana dengan baik, jika prinsip-prinsip pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik, prinsip-prinsip pemasyarakatan dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Prinsip dalam pembinaan dan bimbingan bagi tahanan narapidana tersebut berpedoman kepada prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut, idealnya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai institusi atau tempat pelaksanaan eksekusi pidana dapat memberikan jaminan perlindungan dan Hak Asasi Manusia para tahanan dan narapidana.⁶⁴

Sistem pemasyarakatan yang secara historisnya diperuntukkan terhadap penyempurnaan sistem pemenjaraan yang sangat menganut asas bahwa seburuk apapun yang dilakukan seseorang tahanan atau narapidana ataupun yang disebut anak didik pemasyarakatan.⁶⁵

Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*).

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

Narapidana tetap layak dipandang dan diperlakukan serta dihargai keberadaanya sebagai satu pribadi atau sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari warga Negara. Dengan demikian sebagai manusia (subyek), maka seorang tahanan dan narapidana perlu dibimbing dan dibina melalui pendidikan dan rehabilitatif dan integrasi. Proses pembinaan inilah yang menjadi titik fokus dan metode yang diterapkan dalam pemasyarakatan sebagai upaya dalam memperkecil terjadinya tindak kejahatan kembali.⁶⁶

Untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan, untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidananya. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul maka perlu penataan yang baik dibidang administratif, fasilitatif, maupun substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang baik di Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁷

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor: m.75.PR.09-02 Tahun 2001 Tanggal 31 Desember di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah dibentuk Direktorat baru yaitu Direktorat Bina Khusus Narapidana Narkotika Nomor: E.PK.04.10-33 tanggal 26 Mei 2002 bahwa penempatan narapidana khusus narkotika agar disatukan didalam blok serta tidak dicampur dengan narapidana lain.

Pembinaan narapidana menggunakan konsep pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Karena konsep pemasyarakatan adalah proses penjatuhan pelaksanaan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi lagi tindak pidana serta menjadi anggota masyarakat yang baik.⁶⁸

Karakteristik pembinaan narapidana kasus narkoba secara umum tidak terlalu jauh berbeda dengan pembinaan pada umumnya yang bertujuan agar mereka menjadi dapat menjadi manusia seutuhnya. Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani pidananya:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri serta bersikap optimis akan masa depan.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap Bangsa dan Negara.⁶⁹

Pembinaan yang diberikan dimaksud sebagai kegiatan untuk menghindari pemikiran-pemikiran yang negatif bagi narapidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti melarikan diri dan melakukan transaksi narkoba yang melanggar hukum yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

Tentang Tindak Pidana Narkotika. Pembimbingan dan pendidikan terhadap para narapidana kasus narkotika akan tercapai manusia yang berguna bagi Bangsa dan Negara.⁷⁰

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 KUHP itu, menurut sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, karena sistem pemasyarakatan tersebut tidak mengenal kualifikasi narapidana berdasarkan jenis pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini:

- a. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa
- b. Orang hanya mengenal perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin dan lamanya pidana
- c. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui perbedaan antara narapidana dewasa dan anak
- d. Kualifikasi berdasarkan perbedaan kelamin, hanya mengenal perbedaan antara narapidana pria dan wanita
- e. Kualifikasi berdasarkan lamanya pidana, dibuat perbedan antara:
 - 1) Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun
 - 2) Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 27.

- 3) Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang sari satu tahun.⁷¹

Pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM itu dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan terhadap para narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya membuat perbedaan antara hak-hak dan kewajiban dari orang-orang yang dijatuhi pidana penjara dengan dengan hak-hak dan kewajiban orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan. Hal ini yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghendaki orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan itu disatukan dalam satu tempat menjalankan pidana maka dengan orang-orang yang menjalankan pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan tidak menghendaki pula mereka itu diperlakukan sama dengan perlakuan terhadap orang-orang yang dijatuhi pidana penjara. Hal mana dapat dilihat antara lain dari yang ditentukan dalam:

- a. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) *Gestichtenreglement* yang mengatakan bahwa apabila pidana kurungan harus dijalankan di dalam lembaga yang diperuntukkan menjalankan pidana penjara, maka orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan itu ditempatkan pada bagian yang terpisah di dalam lembaga tersebut, dan apabila keadaan memaksa dengan menyimpang dari ketentuan tersebut,

⁷¹ P.A.F. Lamintang & Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 170

pidana penjara dan pidana kurungan itu dapat dijalankan di dalam bagian yang sama dari lembaga tersebut;

- b. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 *Gestichtenreglement* yang menentukan bahwa kecuali orang-orang yang telah di jatuhi pidana penjara, maka kain-lain orang tahanan dengan persetujuan Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang tertentu ke dalam Lembaga Pemastarakatan, kecuali uang, barang-barang berharga dan barang-barang lainnya yang dianggap dapat membahayakan atau menurut sifatnya diangaap sebagai bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) *Gestichtenreglement* yang menentukan bahwa orang-orang yang menjalankan pidana kurungan itu diberikan pekerjaan yang sifatnya lebih ringan dari pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pidana penjara;
- d. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 ayat (2) *Gestichtenreglement* yang menetukan bahwa dengan persetujuan kepala Lembaga Pemasyarakatan, orang-orang yang menjalankan pidana kurungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu dapat dibenarkan untuk memakai pakaian mereka sendiri;
- e. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) *Gestichtenreglemet* yang menentukan bahwa orang-orang yang sedang menjalankan pidana kurungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, atas biaya sendiri dapat mengusahakan kemudahan-kemudahan bagi hidupnya selama berada di

dalam Lembaga Pemasyarakatan, misalnya dengan membeli makanan atau alat-alat tidur dengan perantaraaan pengurus Lembaga Pemasyarakatan.⁷²

Pemasyarakatan yang dipakai sebagai pedoman untuk melakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak ada lagi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang menjalankan pidana kurungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Tentang penempatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu di dalam manual Pemasyarakatan hanya menentukan bahwa:
 1. Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan penempatan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan tertentu;
 2. Sepanjang tidak ditetapkan lain, penempatan tersebut diatas harus dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) Status Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - 2) Sifat tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan;
 - 3) Keadaan sarana fisik Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.
- b. Tentang barang-barang yang dapat dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, secara umum telah ditentukan di dalam manual Pemasyarakatan bahwa Komandan jaga dengan dibantu oleh petugas keamanan lain mengadakan pengeledahan terhadap setiap narapidana, yang dilakukan di dalam suatu ruangan khusus yang tersedia untuk

⁷² *Ibid.* , halaman 172

keperluan tersebut. Dalam penggeledahan, barang-barang yang harus disita ialah: senjata tajam, senjata api, alat-alat lainnya yang dianggap dapat membahayakan keamanan lembaga yang bersangkutan dan narkotika dan obat bius. Tidak dijelaskan apakah narapidana itu dapat dibenarkan membawa uang atau barang-barang berharga lainnya kedalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷³

- c. Tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh para narapidana, di dalam manual Pemasyarakatan hanya ditentukan hal-hal berikut:
 1. Setiap pekerjaan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pendidikan bagi narapidana agar dapat menjadi manusia yang terampil dan pada saat yang sama dapat merupakan bekal hidup bagi narapidana yang bersangkutan di kemudian hari setelah selesai menjalankan pidana mereka.
 2. Sepanjang tidak ditentukan lain, selama menjalankan masa pidana mereka, setiap narapidana itu dapat dan wajib memperoleh pekerjaan yang layak dan bermanfaat serta sesuai dengan bakat serta keahliannya.⁷⁴
 3. Pelaksanaan pekerjaan bagi narapidana dilakukan di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan dan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan.
 4. Penetapan tempat pekerjaan bagi narapidana ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP).

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*,

5. Apabila tidak ditentukan lain oleh Dewan Pembina Pemasarakatan, pekerjaan di luar tembok Lembaga Pemasarakatan hanya diperuntukkan bagi narapidana yang:
 - a). Sedang menjalani lepas bersyarat
 - b). Sedang menjalani integrasi atau asimilasi.
6. Setiap narapidana diwajibkan bekerja, kecuali narapidana yang sedang sakit, yang sedang menjalankan hukuman disiplin, yang menjalankan pidana penjara seumur hidup serta mereka yang berusia lebih dari lima puluh tahun, sedangkan narapidana wanita tidak diperkenankan untuk bekerja di luar tembok Lembaga Pemasarakatan.⁷⁵
7. Penetapan jenis-jenis pekerjaan bagi narapidana ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasarakatan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Lembaga Pemasarakatan setempat.
8. Apabila tidak ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasarakatan, semua jenis pekerjaan dapat diberikan kepada narapidana kecuali pekerjaan yang:
 - a). Bersifat administrasi pada kantor Lembaga Pemasarakatan;
 - b). Bersifat membahayakan keamanan narapidana yang bersangkutan;
 - c). Tidak layak dipandang dari segi-segi perikemanusiaan.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid* .,

⁷⁶ *Ibid* ., halaman 174.

Pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap para narapidana itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dihubungkan dengan urgensi pembinaan, dikenal tiga (3) tingkat pembinaan, sebagai berikut:

- a. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;
- b. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai lima tahun;
- c. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.⁷⁷

Pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta untuk narapidana narkoba dengan narapidana lain secara umum memiliki proses yang sama, hanya saja khusus narapidana narkoba dilakukan pembinaan rehabilitasi.⁷⁸ Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan tidak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta memiliki berbagai kegiatan sistem pembinaan yang telah di buat oleh pihak Lapas. Bentuk-bentuk pembinaan narapidana yaitu:

1) Pembinaan Kepribadian

a) Keagamaan

Program pembinaan keagamaan dilakukan seminggu sekali kepada narapidana menurut kepercayaannya masing-masing. Program pembinaan ini dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 175.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

Tanjung Gusta bagian bidang pembinaan dan dilaksanakan adalah seluruh pegawai/ atau staf-staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta.⁷⁹

b) Musik

Program pembinaan ini sama halnya dengan yang telah di jelaskan di atas, tetapi program pembinaan musik hanya dilakukan kepada narapidana yang meminati bidang ini saja. Jadi program ini tidak dilakukan kepada seluruh narapidana. Biasanya pihak Lembaga Pemasyarakatan memanggil seorang guru music yang bisa mengajarkan music kepada narapidana yang suka musik.

c) Kepramukaan

Program pembinaan kepramukaan dilakukan kepada seluruh narapidana. Ada juga sebagian narapidana telah menjadi anggota pramuka di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dan membantu melakukan ketertiban dan keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.⁸⁰

d) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Program pembinaan kegiatan belajar masyarakat halnya seperti sekolah. Narapidana yang sedang melakukan proses pembinaan juga mendapatkan hak pendidikan dalam pembinaannya. Biasanya pihak Lembaga Pemasyarakatan memanggil seorang guru untuk

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

mengajarkan pelajaran-pelajaran sekolah yang tidak di pahami oleh narapidana. Pembinaan ini dilakukan 3 kali dalam seminggu dan narapidana secara bergantian memasuki ruang kelas.⁸¹

e) Moralitas

Program pembinaan moralitas dilakukan kepada seluruh narapidana dan diselenggarakan oleh seluruh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan ini mengajarkan tentang moral,etika, dan berperilaku baik di tengah lingkungan masyarakat. Biasanya pihak Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan langsung kepada narapidana secara perlahan dan terus-menerus agar narapidana tersebut sadar akan perbuatannya. Setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk membina 5-7 narapidana.⁸²

2) Kemandirian

Melatih Kreatifitas (memasak, bercocok tanam, montir, pembuatan tempe, roti, membuat kursi, meja, pangkas rambut, dan lain sebagainya). Tujuannya adalah untuk mengasah keahlian dan keterampilan diri para narapidana, jikalau narapidana tersebut telah menyelesaikan hukumannya dia bisa melakukan hal yang berguna untuk diri sendirinya. Program kemandirian ini juga dilakukan kepada seluruh narapidana.⁸³

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

⁸² Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

Khusus narapidana narkoba dilakukan pembinaan rehabilitasi, yang mana rehabilitasi ini dilakukan untuk narapidana narkoba yang sudah di pilih dan dikategorikan untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan secara bergantian karena ruang rehabilitasi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta tidak mencukupi kapasitas jumlah narapidana di Lapas tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya, pihak Lembaga Pemasyarakatan mengutamakan proses rehabilitasi untuk narapidana yang sudah hampir selesai menjalani masa pidananya.⁸⁴

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan petugas Pemasyarakatan, ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-undang Pemasyarakatan dikatakan bahwa pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang Pembinaan, Pengamanan, dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintahan terkait, badan-badan pemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiataannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

⁸⁵ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, halaman 166

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta sudah dilakukan penggolongan-penggolongan pembinaan narapidana sesuai dengan undang-undang diatas, terkecuali mengenai jenis-jenis kejahatan tidak dipisahkan dikarenakan jumlah kapasitas narapidana yang telah melampaui batas di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja jika dilihat dari perkembangan zaman undang-undang pemasyarakatan seharusnya sudah bisa di revisi.⁸⁶

Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas dasar prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:

a. Pembina Pemasyarakatan

Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Pengaman Pemasyarakatan

Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Pembimbing Pemasyarakatan

Pembimbing pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Balai Pemasyarakatan.

Proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Lebih lanjut tentang pembinaan narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang diatur dalam BAB VII tentang Pelaksanaan Pembinaan sebagai berikut:

“fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggungjawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna, dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integrasi moral.”

Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup dalam pembinaan narapidana dibagi dalam dua bidang yaitu:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila) termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.⁸⁷

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan narkoba dalam Undang-undang Narkotika pada pokoknya sama dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dalam Undang-undang Psikotropika. Yang melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dan narkoba pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai aparat, fasilitas maupun dana yang cukup dibandingkan dengan swasta, sehingga lebih mampu untuk melaksanakan pembinaan tersebut.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 7 Mengatakan bahwa Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan yaitu:

⁸⁷ Uni Andira, “ Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidrap)”, melalui www.repository.unhas.ac.id, diakses Kamis 14 Maret 2019, Pukul 17:07 Wib.

1. Tahap Awal;

Tahap Awal yaitu ketika pertama kali datang Warga Binaan akan didaftarkan di Bagian Registrasi, disana juga akan diperiksa kesehatannya. Disini Warga Binaan akan dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Warga Binaan dijelaskan mengapa dirinya harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai pembinaan akan kesadaran beragama, kesadaran hukum dan kemampuan intelektual, hal tersebut diadakan dalam program *criminion* Indonesia. Kemudian diamati dan diteliti mengenai bakat dan minat mereka untuk menentukan program binaan pembinaan berikutnya. Tahap awal berlangsung berlangsung paling lama 1 bulan. Tahap awal meliputi:

- a). Masa pengamatan, pengenalan dan dan penelitian lingkungan;
- b). Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c). Pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian;
- d). Penilaian pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian.⁸⁸

2. Tahap Lanjutan;

Pembinaan tahap lanjutan yaitu setelah pembinaan tahap awal itu dijalani, Warga Binaan setelah selesai atau setelah 1/3-1/2 masa pidananya, dan telah lulus menjalani sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP). Pembinaan tahap ini merupakan pembinaan lanjutan daripada pembinaan kemandirian dan kepribadian

⁸⁸ Haryatno Dwiatmojo, “ Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta)”, melalui www.researchgate.net, diakses Jum’at, 05 Oktober 2018, Pukul 17:24

pada pembinaan tahap awal. Warga binaan dipekerjakan dalam kegiatan kerja di dalam bengkel kerja, serta akan tetap mendapatkan program pembinaan kepribadian. Setelah 1/2-2/3 masa pidana dan melalui sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) lagi maka Warga Binaan akan melaksanakan program asimilasi. Dalam tahap lanjutan secara garis besar meliputi:

- a). Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b). Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c). Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d). Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.⁸⁹

3. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir, dalam tahap ini merupakan masa-masa akhir dari proses pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah tahapan lanjutan dan dijalani sampai masa pidananya berakhir. Dalam ini Warga Binaan telah dirasakan cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Warga Binaan mengalami integrasi agar dapat mengembalikan hubungan kemasyarakatan yang baik dengan masyarakat luar. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a). Perencanaan program integrasi;
- b). Pelaksanaan program integrasi;
- c). Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.⁹⁰

Proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, Warga binaan didampingi seorang Wali Pemasyarakatan. Wali adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan narapidana dan anak didik selama menjalani

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 69.

program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan melaksanakan tugas pendampingan baik saat dalam reintegrasi dengan sesama dengan sesama penghuni, atau petugas, keluarga maupun anggota pemasyarakatan lainnya. Wali Pemasyarakatan memiliki kewajiban berupa:

Pertama, Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosialnya, serta menggali potensi Warga Binaan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan. *Kedua*, Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang dinilai positif, hubungan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib dari Lembaga Pemasyarakatan. *Ketiga*, Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku Warga Binaan untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menetapkan program pembinaan lanjutan.⁹¹

Sebagai suatu fungsi Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, yaitu:

Pertama, Pembinaan Kepribadian terdiri dari: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan terhadap kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan

⁹¹ *Ibid.*, halaman 69.

diri kepada masyarakat. *Kedua*, Pembinaan Kemandirian terdiri dari: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.⁹²

Selain narapidana mendapatkan pendidikan dan diberikan keterampilan di dalam penjara, narapidana juga dapat mendapatkan pendidikan keagamaan guna memperbaiki mental dan jiwa mereka. Pembinaan dan juga bimbingan kemasyarakatan haruslah selalu ditingkatkan melalui pendekatan mental (Agama, Pancasila, dan lain sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang mana meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.⁹³

Program rehabilitasi khusus narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yaitu :

1. Pagi

- a. Bangun pagi berjamaah, shalat subuh dan mengaji (Bagi yang muslim);
- b. Apel pagi;
- c. Senam pagi;
- d. Bersih-bersih (Mandi);
- e. Sarapan bersama;

⁹² *Ibid.*, halaman 68.

⁹³ *Ibid.*, halaman 68

f. *Meeting Morning* (diskusi).⁹⁴

2. Siang

- a. Shalat dzuhur berjamaah (Bagi yang muslim);
- b. Makan siang;
- c. Apel siang;
- d. Istirahat.

3. Sore

- a. Shalat ashar berjamaah (Bagi yang muslim);
- b. Olahraga bersama;
- c. Mandi.

4. Malam

- a. Shalat maghrib berjamaah (Bagi yang muslim);
- b. Apel malam;
- c. Makan malam;
- d. Shalat isya (Bagi yang muslim);
- e. Pertemuan malam atau mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. Istirahat/tidur.

Program rehabilitasi lainnya adalah gotong royong di hari minggu, membersihkan blok-blok dan kamar-kamar di Lembaga Pemasyarakatan. Senam aerobic di hari sabtu bersama dengan narapidana dan pihak-pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta. Malam jum'at Yasinan bagi agama muslim setelah Shalat isya.⁹⁵

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 Februari 2019.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 Februari 2019.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta ternyata dalam proses pelaksanaan pembinaannya terdapat halangan atau Hambatan-hambatan yang timbul dari diri narapidana itu sendiri yang tidak mau berubah kearah yang lebih baik, dan dari keluarga narapidana itu yang tidak mendukung proses pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan.⁹⁶ Mengenai hambatan-hambatan lainnya berikut uraiannya :

a. Permasalahan yang timbul dari narapidana

Permasalahan yang berasal dari narapidana yaitu dalam hal kurangnya kesadaran atau keseriusan narapidana dalam menjalankan proses pembinaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta. Narapidana kurang menyadari arti pentingnya Pelaksanaan Program Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yang tujuannya untuk menciptakan warga binaan yang baik di kemudian harinya.⁹⁷

b. Permasalahan yang timbul dari keluarga narapidana

Permasalahan yang berasal dari keluarga yaitu pihak keluarga dari narapidana itu sendiri tidak lagi peduli akan keadaan narapidana, pihak keluarga tidak menyadari arti pentingnya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 Februari 2019.

Pihak keluarga menyerahkan semua proses pembinaan terhadap narapidana kepada Lembaga Pemasyarakatan, padahal peran keluarga sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan narapidana guna untuk selalu mendukung atau mensupport narapidana selama proses pelaksanaan pembinaan agar pembinaan narapidana yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.⁹⁸

Banyaknya pihak dari keluarga narapidana yang tidak peduli akan keadaan narapidana dapat membuat narapidana tidak ada keseriusan narapidana untuk menjalankan proses pembinaannya selama di Lembaga Pemasyarakatan karena narapidana merasa pihak keluarga tidak mendukung proses pembinaannya dan narapidana merasa tidak dibutuhkan, dijauhi, dan tidak dipedulikan lagi oleh keluarganya, yang mana akan berdampak kepada narapidana itu sendiri yang menjadi malas-malasan dalam melaksanakan proses pembinaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan tak jarang juga untuk selalu berkoordinasi dengan pihak keluarga narapidana yang tidak lagi peduli dengan keadaan narapidana itu sendiri agar selalu mendukung narapidana dalam menjalankan proses pembinaannya. Tapi terkadang pihak keluarga tidak mempedulikan imbaun pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk bekerjasama dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana.

c. Hambatan yang timbul dari masyarakat

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 Februari 2019.

Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang sangat penting dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh narapidana narkotika, karena di lingkungan masyarakatlah narapidana dapat beradaptasi dan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan bermasyarakat. Tetapi fakta membuktikan bahwa, masyarakat sangat sulit menerima seseorang yang pernah terlibat dalam tindak pidana. Mengapa demikian ? karena dalam pandangan masyarakat awam jika seseorang sudah pernah terlibat dalam tindak pidana dianggap sebagai orang yang jahat sampai kapan pun.

Masyarakat seharusnya tidak bersikap seperti itu, masyarakat seharusnya juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan karena tujuan utama dalam pembinaan ini adalah agar narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dan bisa diterima lagi oleh masyarakat. Namun harapan itu tidaklah selalu sesuai dengan kenyataan, hanya sedikit saja masyarakat yang ingin berpartisipasi selebihnya mereka hanya bersikap acuh terhadap narapidana. padahal yang dibutuhkan oleh narapidana ini adalah perhatian dari sekeliling daerah lingkungannya.⁹⁹

Narapidana yang tidak diterima dalam lingkungan masyarakat, tidak akan bisa mencapai proses pembinaan yang diharapkan. Maka dari itu masyarakat harus lebih aktif untuk bisa menerima keadaan narapidana di lingkungannya, agar proses pembinaan itu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu dapat merubah narapidana narkotika menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta juga memiliki hambatan lain yaitu tidak adanya program rehabilitasi medis. Pihak Lembaga

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 Februari 2019.

Pemasyarakatan berulang kali mengajukan bahwa seharusnya program rehabilitasi perlu di buat. Karena dianggap sangat penting, dengan tiadanya rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta maka pembinaan yang dilakukan dapat dikatakan tidak sukses.¹⁰⁰

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam artikel lain terdapat 2 faktor yang menjadi penghambat, yakni :

1. Faktor Internal

a. Faktor pendidikan

Dalam hal proses pembinaan narapidana (intelektual), yaitu tidak adanya berjalan proses pembinaan pendidikan formal bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan (anak pidana) dikarenakan tidak tersedianya ruangan khusus untuk belajar dan tidak adanya tenaga pengajar yang memberikan didikan dan bimbingan. Pembinaan pendidikan ini hanya pendidikan non formal hal ini pun, sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan non formal masih sangat minim, yaitu ditandai dengan kurangnya perlengkapan buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan rendahnya niat baca dari narapidana.

b. Faktor sifat dan kepribadian

Dalam menjalankan proses pembinaan narapidana narkoba adalah kurangnya kesadaran dari dalam diri narapidana itu sendiri untuk mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga sangat

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan salah satu Staf Registrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 Februari 2019.

rendahnya kedisiplinan narapidana untuk mengikuti proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Faktor Eksternal

- a. Dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macam sesuai dengan bidang dan minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.
- b. Sarana dan prasarana dalam pembinaan rehabilitasi bagi narapidana narkoba yang yang tidak mampu untuk menampung jumlah narapidana narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta sehingga dapat menghambatnya proses pembinaan narapidana itu sendiri.¹⁰¹

¹⁰¹ Anonimuos, “*Hambatan Proses Pembinaan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan*”, melalui www.Repository.usu.ac.id. diakses Kamis, 13 Desember, Pukul 20:39 wib

C.Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta

1) Upaya mengatasi Hambatan Faktor Internal

a) Pendidikan

Upaya dalam hal mengatasi hambatan pembinaan pendidikan (intelektual) yakni dengan cara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan cara pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan, agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang putus sekolah atau yang buta huruf dapat mengenyam pendidikan, upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan non formal dapat ditingkatkan dengan cara melakukan penambahan terhadap sarana di perpustakaan seperti penambahan jumlah buku, majalah, dan koran agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat lebih leluasa dalam membaca buku-buku yang tersedia.

b) Upaya yang dilakukan dalam masalah kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan dengan menempatkan narapidana di dalam kamar yang melebihi daya tampung kamar tersebut.

c) Pihak lembaga Pemasyarakatan berkoordinasi dengan keluarga narapidana agar keluarga narapidana ikut serta mensukseskan pembinaan masing-masing anggota keluarganya dengan cara selalu

mendukung proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya lain untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika yaitu dari narapidana itu sendiri. Dengan cara memilah kategori-kategori narapidana yang sudah mulai kelihatan ada perubahan kearah yang lebih baik serta terus diawasi dan di dukung dan ada kesadaran dari diri narapidana tersebut.¹⁰²

Narapidana yang seperti ini biasanya, seseorang yang sering melakukan tindak pidana tersebut berkali-kali (*Residivis*). Untuk seorang narapidana seperti ini biasanya susah sekali untuk merubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik. Karena untuk merubahnya harus diberi efek jera yang bisa membuat kesadaran secara menyeluruh bagi narapidana tersebut.¹⁰³

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, 12 September 2018.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta dilakukan secara rutin dan bersamaan. Pembinaan dilakukan kepada semua narapidana baik narapidana narkotika maupun narapidana yang lainnya. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan kepribadian, kemandirian dan moralitas. Khusus narapidana narkotika dilakukan pembinaan rehabilitasi, tetapi rehabilitasi ini didahulukan kepada narapidana yang telah lama menjalani masa pidananya. Narapidana juga mendapatkan pembinaan pendidikan, keagamaan dan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta.
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yaitu hambatan dari keluarga yang tidak mendukung pembinaan terhadap narapidana atau bahkan ada keluarga yang tidak menganggap narapidana sebagai keluarganya sendiri, hal ini menyebabkan menghambat proses pembinaan. Selain itu hambatan yang lainnya muncul dari narapidana itu sendiri yang tidak mau merubah dirinya jadi lebih baik. Yang terakhir adalah hambatan dari masyarakat yang tidak menerima kehadiran narapidana

karena telah melakukan tindak pidana, sehingga masyarakat berprangka buruk terhadap narapidana. Sehingga narapidana kesulitan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana adalah dengan cara memberi pendidikan moralitas terhadap narapidana, agar narapidana sadar bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah salah. Selain itu upaya lainnya adalah memberikan nasehat-nasehat yang dapat membuka pemikiran narapidana menjadi lebih baik.

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang ada, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Seharusnya pembinaan narapidana narkotika yang melakukan rehabilitasi dilakukan keseluruh narapidana narkotika agar mereka mendapatkan hak yang sama untuk melakukan rehabilitasi. Di Sumatera Utara ini sudah banyak sekali kasus tindak pidana narkotika, maka dari itu seharusnya pemerintah membangun Lembaga Pemasarakat khusus narapidana narkotika agar lebih fokus dalam menjalankan pembinaan.
2. Seharusnya narapidana narkotika yang kondisinya sudah parah, tidak di tempatkan di Lembaga Pemasarakatan tetapi di Lembaga Rehabilitasi khusus pecandu dan pemakai narkotika. Hal ini juga

membantu mengurangi jumlah kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta.

3. Keluarga narapidana narkotika seharusnya lebih peduli dan mendukung proses pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan agar proses pelaksanaannya tercapai. Begitu juga dengan narapidana itu sendiri serta masyarakat yang harus berpartisipasi dalam pelaksanaan proses pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Wahluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- C. Djisman. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan & Sistem Pemasarakatan*. Depok: Rajawali Pers
- Ida Hanifah,dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan:Fakultas Hukum UMSU
- Josias Simon. 2012. *Budaya Penjara Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Karya Putra Darwati
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok : Rajawali Pers
- P.A.F. Lamintang & Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* . Surabaya: Kencana
- Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers
- Siswanti Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers
- Togar. M. 2004. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN
- Yuyun Nurulaen. 2012. *Lembaga Pemasarakatan Masalah & Solusi*. Bandung: Marja
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Republik Indonesia Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-PK.03.10 Tahun 2001 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

C. Internet

Anonimuos, “Hambatan Proses Pembinaan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan”, www.Repository.usu.ac.id. diakses Kamis, 13 Desember

Diajeng Arianti Puspaningtyas, “ pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika”, www.eprints.upnjatim.ac.id, diakses Senin, 23 Juli 2018

Haidir Ali, “Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur” www.repositori.uin-alauddin.ac.id, diakses Sabtu, 02 Februari 2019

Haryatno Dwiatmojo, “ Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta)”, www.researchgate.net, diakses Jum’at, 05 Oktober 2018

Kedung Pan, “Lembaga Pemasarakatan” , www.wordpress.com, diakses Selasa, 28 Agustus 2018

Lainun Shabrina, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” www.fh.unsoes.ac.id, diakses Sabtu, 02 Februari 2019

Lalu Rahadian, “Korban Narkoba Seharusnya Tidak Dijebloskan ke Penjara” , www.cnnindonesia.com , diakses Selasa, 24 Juli 2018

Oktri Silfia, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai”, www.jurnal.usu.ac.id, diakses Jum’at, 11 Mei 2018

Rahmat Wijaya, “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai negeri Sipil”, www.core.ac.uk.com ,diakses Sabtu, 02 Februari 2019

Rhigetti Kheymal Wijaya,” Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika”, www.eprints.undip.ac.id, diakses Kamis, 20 September 2018

R.A Praviyanti, “*Pengertian Narapidana*”, www.eprints.umm.ac.id, diakses 05 Maret 2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : EPRIZAL PRATAMA PUTRA
NPM : 1406200091
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)

Pembimbing I : FAISAL, S.H., M.Hum
Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
21/09-18	Perbaiki Bab I s/d IV sesuai arahan		
09/10-18	Perbaiki metode penelitian, buat Abstrak. Hasil penelitian Capriya Masukkan Dalam Bab II.		
11/10-18	Sehimp kutipan Berdasarkan sumbernya. Perbaiki Bab II.		
11/12-18	Bedah buku		
12/12-18	Aku ke pembimbing I		
23/12	Perbaiki sesuai arahan		
29/12-18	"		
8/3.19	"		
11/3 2019	perbaiki pada cth buku		
13/3 2019	Buku		
17/3 2019	Aku di pmpk until di yoh		

Diketahui Dekan

Ida Harifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Faisal, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Atikah Rahmi, S.H., M.H